



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050 / 124 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Sekretariat Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola dan Sekretariat Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah memiliki tugas:
 - 1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan data, pengisian data dan evaluasi data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021;
 - 2) menetapkan rencana kerja dan mengendalikan ketaatan terhadap jadwal penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021;
 - b. Tim Teknis memiliki tugas:
 - 1) memberikan telaah, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pengarah dalam pengumpulan data, pengisian data dan evaluasi data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021;
 - 2) memberikan asistensi penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

3) melaporkan hasil pengumpulan data, pengisian data dan evaluasi data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 kepada Bupati Purbalingga.





KETIGA : Sekretariat Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- c. menyusun agenda kerja Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- d. melaksanakan pembahasan bersama dalam pengumpulan data, pengisian data dan evaluasi data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
- e. melaporkan hasil pengumpulan data, pengisian data dan evaluasi data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Tim Pengelola dan Sekretariat Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

.KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bappelitbangda	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Pengelola dan Sekretariat Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/124 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN
 SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
B.	TIM TEKNIS	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota




NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bappelitbangda	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/124 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN
 SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Staf Bidang Program Pembangunan dan Litbang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bappelitbangda	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050 / 124 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Sekretariat Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik